



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR : 03/PDT.PLW/2012/PN.LTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

-IVONI INTAN alias SITI MAEMUNA, Jenis Kelamin Perempuan, umur \pm 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT.05, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu ; BERNARDUS B. PELATIN, SH, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Pantai, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan N.I.A 02.12969, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2012, yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dengan nomor : 03/SK/PDT.G/2012/PN.LTK, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak : PELAWAN ;

M e l a w a n :

-ROBERT TJIPTO SUNUR, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur \pm 77 tahun, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Waiwerang Kota Lingkungan 1, RT.02/RW.01, Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, yang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya disebut sebagai pihak :

TERLAWAN;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak dalam persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang bahwa pihak Pelawan dengan surat gugatan perlawanannya tertanggal 14 Pebruari 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 16 Pebruari 2012 di bawah register nomor : 03/PDT.PLW/2012/PN.LTK, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 01 / PEN.EKS /2012 / PN.LTK maka PELAWAN mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Eksekusi tersebut.
2. Bahwa PELAWAN memiliki sebidang tanah pekarangan adalah merupakan harta warisan dari almarhum Ayah PELAWAN yang diperolehnya berdasarkan hibah dari kakaknya almarhum HENDRIK DASIGOL yang terletak di RT 03 RW 10, Lingkungan IV, Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan luas 649 m2 dengan batas – batas sebagai berikut:

SEBELAH UTARA : LorongDesa.

SEBELAH TIMUR : Jalan Raya Waiwerang.

SEBELAH SELATAN : Tanah pekarangan milikFransiskus Baha.

SEBELAH BARAT : Tanah pekarangan milikFransiskus Baha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa di atas bidang tanah tersebut terdapat sebuah bangunan rumah tinggal permanen milik PELAWAN yang merupakan harta warisan dari almarhum ayah PELAWAN dengan ukuran luas 10,10 x 6,40 m2.
4. Bahwa bidang tanah dengan luas dan batas - batas sebagaimana tersebut diatas, termasuk bangunan rumah permanen yang semuanya menjadi hak milik Pelawan adalah merupakan harta PELAWAN yang diperoleh dari warisan Ayah PELAWAN (YOHANES TABUT) pada Tahun 2002 setelah meninggalnya Ayah PELAWAN.
5. Bahwa pada tahun 2005, TERLAWAN menggugat Ibu PELAWAN yang bernama CAROLINA ARIF / NY.YOHANES TABUT (almarhumah) yang duduk persoalannya tentang "TANAH DAN BANGUNAN RUMAH" dengan penempatan / penguasaan atas tanah dan bangunan rumah oleh Ibu PELAWAN tanpa alas hak atau melawan hukum yang merupakan perbuatan melawan hukum oleh Ibu PELAWAN (CAROLINA ARIF).
6. Bahwa Penempatan penguasaan atas tanah dan bangunan rumah oleh Almarhumah Ibu dan PELAWAN serta ahli waris lainnya adalah bukan di katagorikan sebagai perbuatan tanpa alas hak dan melawan hukum karena harta tersebut adalah harta warisan dari Almarhum YOHANES TABUT {Ayah PELAWAN}.
7. Bahwa objek sengketa dalam pokok perkara yakni tanah dan bangunan terletak di RT 03 RW 01, Lingkungan IV, Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, yang diperoleh Almarhum YOHANES TABUT dengan cara hibah dari kakaknya, dengan demikian setelah YOHANES TABUT meninggal dunia maka yang berhak mewarisinya adalah Tergugat asal dan anak - anaknya termasuk Pelawan, oleh karena itu seharusnya Pelawan juga ikut digugat dalam perkara pokok, apalagi Terlawan yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan almarhum YOHANES TABUT semasa hidupnya mengetahui secara pasti siapa saja yang merupakan ahli waris dari YOHANES TABUT dengan tidak sertakan Pelawan dalam perkara pokok maka amar putusan a quo yang mengabulkan gugatan Terlawan nyata-nyata melanggar hak Pelawan yang seharusnya juga berhak atas objek sengketa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa ketika Almarhum YOHANES TABUT meninggal dunia maka tanah dan bangunan rumah diatasnya adalah harta warisan yang diwariskan kepada istri dan anak - anaknya sebagai ahliwaris, sehingga tidak ditarik PELAWAN dan ahliwaris lainnya sebagai Tergugat dalam gugatan TERLAWAN pada tanggal 31 Januari 2005 dalam Perkara Perdata Nomor : 06/PDT.G/2005/PN.LTK Tentang objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Riangmuko RT 36 / RW 10 Lingkungan IV, Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur maka PELAWAN dan ahli waris lainnya tidak tunduk dan terikat pada Putusan tersebut dan akhirnya putusan dalam pokok perkara dimenangkan oleh TERLAWAN diktumnya menghukum Tergugat dan siapa saja yang ada di atas tanah dan rumah tersebut agar menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 12.000.000 (Duabelas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Bahwa bidang tanah dan bangunan serta sejumlah uang sebesar Rp 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) yang diputus oleh Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 18 Juni 2005 dalam Perkara Perdata Nomor : 06 PDT.G/2005/PN.LTK. adalah termasuk milik PELAWAN sebagai ahliwaris dari ayah Almarhum YOHANES TABUT sehingga ketika ayah Almarhum Yohanes Tabut meninggal dunia pada tanggal 28 November 2002 maka objek sengketa berupa tanah dan bangunan tersebut adalah harta warisan yang jatuh kepada istri dan anak-anaknya sebagai ahliwaris termasuk PELAWAN, dan menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) tidak bisa dibebankan kepada Pelawan dan ahliwaris lainnya karena Tergugat CAROLINA ARIF telah meninggal dunia.
10. Bahwa Pengadilan Negeri Larantuka memutuskan atas tanah dan bangunan rumah tersebut adalah milik TERLAWAN dan menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp 12.000.000 (Dua belas juta rupiah), maka putusan tersebut tanpa melibatkan PELAWAN padahal objek sengketa berupa tanah dan bangunan tersebut juga termasuk milik PELAWAN dalam Perkara Perdata Nomor : 06/ PDT.G/2005/PN.LTK. sehingga PELAWAN tidak terikat dalam Putusan tersebut dan oleh karena itu menghukum Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (CAROLINA ARIF) untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) tidak bisa dibebankan kepada Pelawan dan ahliwaris lainnya karena Tergugat telah meninggal dunia sehingga Pelawan berhak untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi untuk mempertahankan hak milik PELAWAN dan membebaskan Penghukuman sejumlah uang sebesar Rp 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) oleh Pelawan.

11. Bahwa PELAWAN adalah anak yang dilahirkan berdasarkan perkawinan yang sah namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanpa melibatkan PELAWAN sebagai pihak padahal tanah dan bangunan rumah yang disengketakan adalah milik PELAWAN yang merupakan harta warisan yang diwariskan oleh Ayah Alm. Yohanes Tabut kepada ahli warisnya, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Larantuka tersebut sangat bertentangan dengan pasal 833 BW Tentang Pewarisan karena kematian menyatakan " *Sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang si yang meninggal* " Dan Asas Saisine " *menyatakan apabila seseorang yang meninggal maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya* dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 834 BW, " *Tiap - tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.*

12. Bahwa dengan mengacu pada Ketentuan pasal 833 dan Asas Saisine tersebut di atas, maka dengan sendirinya Pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka dalam Perkara Perdata Nomor : 06 / PDT.G / 2005 / PN.LTK tidak dapat dijalankan Eksekusi dan harus dibatalkan karena bidang tanah dan bangunan rumah adalah termasuk hak milik PELAWAN berdasarkan warisan dari Ayah PELAWAN serta menghukum PELAWAN untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) harus dibebaskan dari hukuman tersebut karena Tergugat CAROLINA ARIF telah meninggal dunia sehingga segala hak dan kewajibannya Gugur Demi Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar, maka berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, PELAWAN memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PELAWAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar.
3. Menyatakan Hukum bahwa yang berhak pula atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Riangmuko RT 36 / RW 10 Lingkungan IV, Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur seluas 649 m2 dengan batas - batasnya :

SEBELAH UTARA : Lorong Desa.

SEBELAH SELATAN : Tanah pekarangan milik Fransiskus Baha.

SEBELAH TIMUR : Jalan Raya Waiwerang Lite.

SEBELAH BARAT : Tanah pekarangan milik Fransiskus Baha.

Adalah milik PELAWAN.

4. Menyatakan bahwa diktum Putusan Pengosongan atas tanah dan rumah untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 06 / PDT.G / 2005 / PN.LTK. tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan Undang - undang.
5. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah milik TERLAWAN dalam Perkara Perdata Nomor : 06/PDT.G/2005/ PN.LTK.adalah tidak sah.
6. Memerintahkan agar eksekusi tidak dapat dijalankan terhadap perkara tanah dan bangunan rumah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Memerintahkan agar Eksekusi tidak dapat dijalankan terhadap membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) kepada PELAWAN.

8. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERLAWAN. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adilnya menurut Hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pelawan datang menghadap kuasanya, sedangkan untuk Terlawan datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara melalui jalur mediasi, yang atas kesepakatan para pihak telah ditunjuk Hakim ERWIN HARLOND PALYAMA,SH, sebagai Hakim Mediator berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal,01 Maret 2012, Nomor : 03/PDT.PLW./2012/PN.LTK. Bahwa kemudian berdasarkan surat tertanggal 28 Maret 2012 dari Hakim Mediator, telah menerangkan bahwa diantara para pihak tidak mencapai kata sepakat untuk berdamai dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan perlawanan oleh Kuasa Pelawan. Atas pertanyaan dari Ketua Majelis pihak Kuasa Pelawan menyatakan tetap pada perlawanannya semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa atas perlawanan tersebut pihak Terlawan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alasan pelawan dalam gugatan perlawanan point 1 karena adanya penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 01/PEN.Eks/PN.LTK, bahwa alasan Pelawan tersebut sangat lemah dan mohon ditolak. Bahwa penetapan Pengadilan Negeri Larantuka tersebut terhadap pelaksanaan eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor 06/PDT.G/2005/PN.LTK, Jo Nomor : 63/PDT/2006/PTK, Jo Nomor: 2490 K/PDT/2007, Jo Nomor: 318/PK/PDT/2011 antara: ROBERT TJIPTO SUNUR melawan CAROLINA ARIF / Ny. YOHANES TABUT, bahwa oleh karena tindakan Pelawan yang sengaja menghalangi pelaksanaan eksekusi karena alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya gugatan perlawanan oleh Pelawan telah dinilai sudah tidak memahami ketentuan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku bahwa Gugatan Perlawanan oleh Pelawan tersebut dinilai sama sekali tidak memiliki pengaruh apapun dan tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan eksekusi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa terhadap penetapan pelaksanaan eksekusi yang disampaikan Pengadilan Negeri Larantuka sangat tidak dipahami oleh Pelawan sehingga dijadikan Pelawan menjadi alasan untuk Menggugat Terlawan seolah-olah Pelawan merasa ada hak waris atau hak lain dibalik dari penetapan ini, bahwa justru Pelawan dapat diberitahu selaku anak kandung dari CAROLINA ARIF I Ny. YOHANES TABUT sebatas kewajiban dan tanggung jawab Pelawan Ivoni Intan selaku anak kandung dari Carolina Arif/ Ny. Yohanes Tabut atas beban dan tuntutan kerugian perkara yang telah terakumulasi oleh Majelis Hakim dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut oleh karena Carolina Arif/Ny. Yohanes Tabut tersebut telah meninggal dunia menjelang Pengajuan Memori PK kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian, pertimbangan dan alasan Pelawan untuk menggugat Terlawan tersebut patut ditolak.

2. Bahwa Gugatan Perlawanan point 2 dan point 3 yang menyatakan bahwa PELAWAN memiliki sebidang tanah pekarangan adalah merupakan harta warisan dari almarhum Ayah PELAWAN yang diperolehnya berdasarkan Pewarisan dari kakaknya Almarhum HENDRIK DASIGOL ini Tipuan dan kebohongan Pelawan, bahwa yang benar Hendrik Dasigol kini masih hidup dan tinggal bersama anak kandungnya di Jakarta, Pelawan dapat menghubungi dan membuktikan sendiri melalui telpon 021-58350266 (Jakarta) atau melalui RAYNALD HENDRIK adalah anak kandung dari Hendrik Dasigol dengan alamat Komplek Pertokoan, Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau Telpon 21064 untuk menguji kebenaran apakah benar Hendrik Dasigol telah almarhum atau masih hidup, ini sudah pasti akan terungkap kepalsuan dan kebohongan dalil gugatan Pelawan bahwa ini bukti nyata ketidakjujuran dan ketidak-benaran Pelawan Ivoni Intan alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Siti Maeruna yang suka menipu. Bahwa sesungguhnya Hendrik Dasigol kini masih hidup. Bahwa selain alasan Pelawan memiliki harta waris dari Ayah Pelawan (Yohanes Tabut) terhadap sebidang tanah dengan luas 649 m2 dengan batas-batas :

- Utara dengan Lorong Desa.
- Timur dengan Jalan Raya Waiwerang.
- Selatan dengan Tanah Pekarangan milik Fransiskus Baha.
- Barat dengan Tanah Pekarangan milik Fransiskus Baha.

Dan sebuah rumah tinggal permanen dengan ukuran luas 10,10 x 6,40 m2.

Bahwa terhadap tanah maupun bangunan tersebut di atas telah di Beli Terlawan dari Yohanes Tabut ayah kandung Pelawan pada tahun 1986 berdasarkan bukti AKTA JUAL-BELI Nomor: 15/Pem. 14/1986, tanggal 23 Desember 1986 dan Bukti Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 145 tahun 1988 atas nama ROBERT TJIPTO SUNUR, bahwa selain itu pula terhadap obyek tanah dan bangunan dimaksud telah diperkarakan oleh Pihak Terlawan saat itu menjadi Pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali Melawan CAROLINA ARIF (Ny. YOHANES TABUT) selaku Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali yang perkaranya telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, dalam Perkara Perdata Nomor: 06/PDT.G/2005/PN.LTK, Jo Nomor: 63/PDT/2006/PTK, Jo Nomor: 2490 K I PDT/2007, Jo Nomor : 318/PK/PDT/ 2011. Bahwa semua alat bukti dalam putusan perkara perdata tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cermat dan teliti menurut ketentuan Undang-Undang semuanya sudah sangat jelas dan terhadap alat bukti tersebut Terlawan akan ajukan kembali pada fase pembuktian melalui persidangan perkara ini. Dengan demikian dalil Pelawan point 2 dan 3 inipun kami tolak.

3. Gugatan Perlawanan point 4,5 dan 6 harus ditolak bahwa Pelawan hanya sekedar berkoar dengan dalil bohongan namun isinya kosong dan ini dianggap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dongeng, karena apa yang dikoar-koar oleh Pelawan pada point ini seluruhnya telah dipertimbangkan secara saksamaberdasarkan ketentuan Undang-undang dan telah diputus dalam putusan perkara Perdata dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah Terlawan kemukakan tersebut diatas dan bahkan pada tingkat peninjauan kembali dalam memori peninjauan kembali CAROLINA ARIF/ Ny. YOHANES TABUT tanggal 27 Desember 2010 terbukti Pelawan sendiri telah berjuang dengan serius dan sungguh-sungguh melampirkan Foto Copy surat bukti KTP milik Pelawan (bukti PPK-2) untuk dijadikan sebagai surat bukti baru (Novum) agar bisa menang. Ditingkat peninjauan kembali pada mahkamah Agung bahwa ini bukti Nyata Keterlibatan Pelawan Ivoni Intan dan seluruh Ahli Waris dari CAROLINA ARIF dan YOHANES TABUT dalam mempertahankan hak ternyata telah ditolak oleh Majelis Hakim pada Tingkat Peninjauan Kembali, dengan demikian alasan dalil Pelawan Point 4, 5, dan 6 inipun harus pula ditolak.

4. Bahwa alasan dalil Gugatan perlawanan Point 7 menyatakan bahwa objek sengketa dalam pokok Perkara yakni tanah dan bangunan terletak di RT 03 RW 01, Lingkungan IV, Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, yang diperoleh Almarhum Yohanes Tabut dengan cara Pewarisan dari Kakaknya HENDRIK DASIGOL adalah hanya sekedar impian dan angan-angan kosong Pelawan bahwa telah terbukti pada tahun 2002 ketika saat meninggalnya YOHANES TABUT ayah Pelawan, terhadap bidang tanah dengan Luas dan batasnya tersebut pada tahun 1988 telah memiliki sertifikat tanah hak milik atas nama Robert Tjipto Sunur (Terlawan) dengan Nomor 145 tahun 1988, selain Bukti Akta Jual Beli Nomor 15/Pem. 14/1986, tanggal 23 Desember 1986 yang ditandatangani sendiri oleh YOHANES TABUT selakuPenjual dan Robert Tjipto Sunur selaku Pembeli bidang Tanah dimaksud. lagi-lagi HENDRIK DASIGOL pun telah menerangkan dan membenarkan keterangan kesaksian di persidangan dalam Perkara Perdata Nomor: 06/PDT. GI 20051 PN. LTK, pada putusan halaman 8 kesaksian Hendrik Dasigol dibawah sumpah telah menerangkan yang intinya antara lain bahwa tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut saksi berikan sebaqai hadiah kepada Yohanes Tabut (Tergugat) dan saksi tahu bahwa pada tahun 1986 Yohanes Tabut (Tergugat) jual kepada Robert Tjipto Sunur (Penggugat) dengan demikian Pelawan tidak perlu untuk bersusah payah serta berdayah upaya untuk merampas dan mau menggait hak yang bukan haknya Pelawanan karena itu telah putus hubungan hukum karena hak tersebut telah dijual oleh Ayah Kandung Pelawan Yohanes Tabut sendiri kepada Terlawan pada tahun 1986 dan untuk apalagi Pelawan kini baru persoalkan karena semuanya telah jelas dalam putusan perkara Perdata Nomor: 06/ PDT. G/ 2005/ PN. LTK, tersebut maupun sebagai Pelawan dalam Gugatan Perlawanan ini karena itu hanya membuang biaya saja alias makan ongkos, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam putusan perkara perdata Nomor: 06/ Pdt. GI 20051 PN. Ltk bahwa semuanya telah jelas dalam eksepsi pada halaman 10: Putusan tersebut berbunyi: "Menimbang bahwa, adapun yang dipersoalkan pihak Penggugat dalam surat gugatannya adalah menyangkut hak kepemilikan atas obyek sengketa, yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal, dimana menurut Penggugat sebidang tanah tersebut diperoleh Pihak Penggugat atas dasar jual-beli antara Penggugat dengan almarhum suami Tergugat, dan bukan menyangkut Hak Kewarisan atas Obyek Sengketa, lagi pula yang dituntut oleh pihak Penggugat adalah Pengosongan atas obyek sengketa oleh tergugat dan siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat, hal ini berarti bahwa Penggugat menggugat Tergugat tidak dalam Kapasitas sebagai Istri dan almarhum Suami Tergugat atau dengan kata lain Tergugat tidak dalam Posisi sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Yohanes Tabut (Suami Tergugat) melainkan sebagai orang yang menguasai "obyek Sengketa"

Menimbang bahwa adapun menurut Yurisprudensi tetap Mahkama Agung digariskan bahwa untuk menentukan siapa-siapa sebagai Tergugat adalah Hak dari Pihak Penggugat, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kurang Partai, dan karenanya EksepsiTergugat dalam hal ini dipandang tidak beralasan menurut Hukum bahwa atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
dasar pertimbangan putusan pengadilan tersebut dengan demikian dalil Gugatan Perlawanan point 7 secara tegas ditolak.

5. Bahwa gugatan perlawanan point 8, 9, 10, 11 dan 12 yang intinya Retiawan telah sengaja untuk mengelakan diri atas beban Pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Jutah Rupiah) dalam Perkara Perdata Nomor: 06/ Pdt. G/ 2005/PN.Ltk, oleh karena Pelawan beralasan tidak terikat dengan putusan perkara tersebut walaupun Pelawan adalah anak kandung dari Carolina Arifl Ny. Yohanes Tabut, oleh kami Terlawan membantah sebagai suatu tindakan licik Pelawan yang hanya sekedar agar tertiindar dari beban tanggung jawab pembayaran kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- tersebut kepada Terlawan, ini bukti Pelawan hanya berupaya keras untuk merebut harta yang bukan haknya Pelawan dan terbukti Pelawan enggan merebut untuk membayar beban kerugian yang ditinggalkan oleh Ibu kandung Pelawan dalam perkara Perdata tersebut karena Pelawan yang baik adalah Pelawan yang tidak suka menipu dan tidak merampas hak yang bukan haknya seperti halnya Pelawan Ivoni Intan yang telah memproklamirkan dirinya selaku Pelawan yang baik ini sangat kontradiksi dan Pelawan sekedar hanya membual untuk mau menghalangi Pelaksanaan Eksekusi, dengan demikian Terlawan tetap pada prinsip dan pendirian dalam pelaksanaan eksekusi selain tuntutan pengosongan rumah dan Pekarangan, juga membayar ganti rugi sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta Rupiah) berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan demi menjunjung tinggi hukum dan ketentuan Undang- Undang maka Pihak Terlawan secara tegas menolak keseluruhan dalil yang menyesatkan dalam gugatan Perlawanan tersebut dan memohon Majelis Hakim agar pelaksanaan eksekusi segera untuk dilaksanakan demi hukum. Bahwa berdasarkan semua bantahan dan tanggapan serta alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.

2. Menyatakan demi hukum bahwa tanah seluas 649 M2 dengan batas-batas:

⇒ Sebelah Utara dengan Lorong Desa

⇒ Sebelah Timur dengan Jalan Raya Waiwerang - Lite

⇒ Selatan dengan tanah pekarangan milik Fransiskus Baha

⇒ Sebelah Barat dengan Tanah pekarangan milik Fransiskus Baha

Beserta sebuah bangunan rumah tinggal permanen dengan ukuran luas 10,10 * 6,40 m2 adalah milik sah Terlawan berdasarkan AKTA Jual-Beli No. 15/Pem. 14/1986 tanggal 23 Desember 1986 dan sertifikat tanah Hak milik (SHM) Nomor 145 tahun 1988 atas nama Robert Tjipto Sunur selaku Terlawan.

3. Menyatakan menurut hukum terhadap putusan perkara perdata atas obyek tanah dan bangunan tersebut dalam putusan perkara Perdata Nomor : 061 PDT.G/ 2005/PN. LTK, JO. Nomor: 63/ PDT12006/ PTK. JO. Nomor: 2490 K/ PDT/ 2007, JO. Nomor: 318 PK/ PDT/ 2011, beserta semua dictum putusan adalah sah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

4. Menyatakan gugatan Pertawanan Pelawan adalah cacat hukum dan harus gugur demi hukum berdasarkan obyek gugatan pelawan terhadap bidang tanah dan sebuah bangunan sebagaimana tersebut sama sekali tidak berstatus harta waris dan atau berstatus Hibah.

5. Menyatakan bahwa Terlawan adalah Terlawan yang baik dan benar

6. Memerintahkan agar pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap perkara Tanah dan bangunan beserta ganti rugi materil sebesar Rp 12.000.000 (Dua Betas Juta Rupiah) sebagaimana tersebut di atas agar segera dilaksanakan terlebih dahulu mengingat Pelawan telah dengan sengaja berupaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memboikot Pelaksanaan eksekusi tersebut.

7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan.

Atau

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Pelawan telah mengajukan Repliknya tertanggal 24 April 2012 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan pihak Terlawan telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyetakan tetap pada jawabannya terdahulu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawananannya, pihak Pelawan telah mengajukan bukti-buti surat sebagai berikut :

1. Kwitansi Jual-Beli Fransiskus Baha dengan Hendrik Dasigol, tanggal 1 April 1984, diberi tanda P-1;
2. Kwitansi Jual-Beli Yohanes Tabut dengan Robert Tjipto Sunur, tanggal 1 April 1984, diberi tanda P-2;
3. Surat dari alm. Yohanes Tabut kepada Robert Tjipto Sunur , tanggal 20 Oktober 1993, diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Kematian dari Lurah Waiwerang Kota atas nama Yohanes Tabut, Nomor : Pem-Lur.145/317/III/2012, tertanggal 08 Maret 2012, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sarotari Timur atas nama Carolina Arif, Nomor : SRT-T 478.3/84/PEM/2012, tertanggal 10 Maret 2012, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Susunan Keluarga, Nomor : SRT-T.470/40/PEM/2012, tertanggal 7 Pebruari 2012, diberi tanda P-6;
7. Surat pribadi atas nama NY. SISILIA TANDORA yang ditujukan kepada Sdr Bakar Koreng, tertanggal 9 Juni 2003, diberi tanda P-7;
8. Surat Pernyataan tertanggal 30 Mei 2012, diberi tanda P-8 ;

Bahwa Foto copy bukti surat P-1 dan P-2 tidak ditunjukkan aslinya, sedangkan foto copy bukti surat P-3 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibuat dalam bentuk yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti surat, pihak Pelawan dalam persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI BENEDIKTUS BAHA.

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan karena bertetangga dengan orang tua Pelawan ;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Pelawan, yaitu Yohanes Tabut dan isterinya bernama Carolina Arif;
- Bahwa setahu saksi Yohanes Tabut dan Carlina Arif punya 9 (Sembilan) orang anak, yaitu ; pertama IRENE, kedua IVON INTAN (Pelawan) sedangkan selanjutnya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Yohanes Tabut dan Carolina Arif berseta anak-anaknya tinggal di Lingkungan Riangmuko, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, yaitu tempat tinggal yang sekarang menjadi Obyek Sengketa ;
- Bahwa Yohanes Tabut meninggal pada tahun 2002, sedangkan isterinya Carolina Arif meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa tanah obyek sengketa luasnya adalah 20 x 38 m;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah; -sebelah utara dengan loron SDK, -sebelah timur dengan jalan raya Waiwerang-Adonara Timur, -sebelah selatan dengan tanah milik Fransisikus Baha, -sebelah barat dengan tanah milik Fransisikus Baha;
- Bahwa tanah sengketa yang ditempati Yohanes Tabut dan Carolina Arif adalah pemberian dari Hendrik Dasigol secara lisan;
- Bahwa Hendrik Dasigol membeli tanah Obyek sengketa dari Fransiskus Baha tahun 1984, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
harga Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah,-);

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya jual beli antara Yohanes Tabut dengan Robert Tjipto Sunur (Terlawan);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Yohanes Tabut membangun rumah di atas tanah obyek sengketa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI MARKUS LANANG.

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah tanah yang disengketakan antara Pelawan dengan Terlawan;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di Lingkungan III, Riangmuko A, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa luas tanah yang disengketaka adalah 20 x 38 m;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah : -sebelah Utara dengan Lorong SDK, -sebelah Timur dengan Jalan Raya ke Horowura, -sebelah selatan dengan tanah milik Fransiskus Baha, -sebelah Barat dengan tanah milik Fransiskus Baha ;
- Bahwa tanah obyek sengketa itu sebelumnya dibeli oleh Hendrik Dasigol dari Fransiskus Baha pada tahun 1984, dengan harga Rp. 1.445.000,- dan ada kwitansinya;
- Bahwa saat itu saksi ikut menyaksikan penyerahan uangnya dari Hendrik Dasigol kepada Fransiskus Baha;
- Bahwa tahun 1987 tanah obyek sengketa tersebut dihibahkan oleh Hendrik Dasigol kepada Yohanes Tabut secara lisan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Hendrik Dasigol dan Yohanes Tabut ada hubungan kakak-adik, tetapi saksi tidak tahu orang tua mereka;
- Bahwa pada bulan Mei 1987 di atas tanah tersebut baru dibangun rumah oleh Yohanes Tabut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa pernah dijual ke orang lain oleh Hendrik Dasigol ;
- Bahwa Yohanes Tabut meninggal pada tahun 2002 sedangkan isterinya Carolina Arif meninggal tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Akta Jual Beli antara Hendrik Dasigol dengan Robert Tjipto Sunur;
- Bahwa sertifikat tanah obyek sengketa terbit tahun 1988, saat itu Yohanes Tabut keberatan atas terbitnya sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli antara Yohanes Tabut dengan Robert Tjipto Sunur ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Terlawan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik nomor 145 tahun 1988, atas nama ROBERT CIPTO SUNUR, diberi tanda T-1;
2. Akta Jual-Beli antara Yohanes Tabut (penjual) dengan Robert Tjipto Sunur (pembeli), tertanggal 23-12-1986, nomor : 15/ Pem.14/1986, diberi tanda T-2;
3. Kumpulan bukti permintaan barang-barang dan uang serta bukti kwitansi pembayaran sejumlah uang, dalam perioda tahun 1985, diberi tanda T-3;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) tahun 2005, atas nama Robert Tjipto Sunur, diberi tanda T-4;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) tahun 2011, atas nama Robert Tjipto Sunur, diberi tanda T-5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Surat Kuasa dari Hendrik Dasigol kepada Yohanes Tabut, untuk menyelesaikan urusan sebidang tanah, tertanggal 17 Maret 1984 , diberi tanda T-6;
7. Kwitansi tanda terima sejumlah uang dari Hendrik Dasigol kepada penerima uang Fransiskus Baha tertanggal 1 April 1984, diberi tanda T-7;
8. Putusan Pengadilan Negeri Larantuka, tanggal 18 Juni 2005, nomor : 06/Pdt.G/2005/PN.LTK. antara Robert Cipto Sunur selaku Penggugat melawan Carolina Arif/Yohanes Tabut selaku Tergugat, diberi tanda T-8;
9. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 10 Oktober 2006, nomor : 63/PDT/2006/PTK, diberi tanda T-9;
10. Putusan Kasasi Mahkamah Agung, tertanggal 20 Maret 2009, nomor : 2490/K/PDT/2007 , diberi tanda T-9;
11. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, tertanggal 22 Agustus 2011, nomor : 318 PK/PDT/2011, diberi tanda T-11;

Bahwa Foto copy dari bukti surat T-1 sampai dengan T-7 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sementara bukti surat T-8 sampai dengan T-11 tidak ditunjukkan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pihak Terlawan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang keterangannya masing-masing pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI FRANS RAWA GANA:

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Pelawan dengan terlawan adalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, seluas 38x20m;
- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa adalah : - sebelah Utara dengan Lorong Desa, -sebelah Tinur dengan Jalan Raya Waiwerang-Lite, -sebelah Selatan dengan tanah pekarangan milik Fransiskus Baha, -sebelah Barat dengan tanah pekarangan milik Fransiskus Baha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu adanya jual-beli tanah sengketa antara Yohanes Tabut dengan Robert Tjipto Sunur yang terjadi pada tahun 1986;
- Bahwa saksi mengetahui adanya jual-beli tersebut karena akta jual-belinya dibuat PPAT Camat Adonara Timur dan saksi yang mengetik akta jual beli tersebut;
- Bahwa yang datang menghadap ke PPAT waktu itu adalah Yohanes Tabut selaku Penjual dan Robert Tjipto Sunur selaku pembeli, mereka berdua tanda tangan dalam akta PPAT;
- Bahwa pembayaran tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya, tetapi waktu pengurusan akta jual beli, saksi diberikan kwitansi untuk hak PPAT dan bukti kepemilikan tanah berupa surat dari Yohanes Tabut;
- Bahwa tanah sengketa sebelumnya adalah milik Fransiskus Baha;
- Bahwa jual beli tanah tersebut juga meliputi sebuah bangunan darurat yang ada di atasnya;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa sebelumnya tidak bermasalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terbitnya sertifikat atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang membayar PBB atas tanah obyek sengketa sampai sekarang etahu saksi adalah Robert Tjipto Sunur (Pelawan);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sekarang menempati obyek sengketa, tetapi dahulunya ditempati oleh Yohanes Tabut sampai kemudian meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI HENDRIKUS HAWANG.

- Bahwa sengketa antara Pelawan dengan Terlawan adalah masaqlah tanah yang terletak di RT.36/RW.10, Lingkungan III, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, yang luasnya pada saat diadakan pengukuran adalah 649 m²;

- Bahwa tanah tersebut diukur oleh petugas Agraria pada tahun 1987 bersama Pemerintah Desa/Lurah dan saksi-saksi;
- Bahwa saat pengukuran saksi juga ikut, sehingga saksi juga tahu batas-batas tanah obyek sengketa tersebut, yaitu : Utara dengan Lorong, Timur dengan Jalan raya Waiwerang-Lite, Selatan dengan Fransiskus Baha dan Barat dengan Fransiskus Baha;
- Bahwa saat pengukuran tidak ada keberatan dari Yohanes Tabut maupun saksi-saksi batas;
- Bahwa proses penerbitan sertifikat ada diumumkan selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa setelah jual-beli yang menempati tanah tersebut adalah Yohanes Tabut beserta keluarganya, sementara yang membangun rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut dan membayar pajaknya adalah Robert Tjipto Sunur;
- Bahwa Fransiskus Baha juga hadir saat pengukuran tanah tersebut dan tanda tangan saksi batas;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa masing-masing pihak telah pula mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 3 Juli 2012 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan untuk itu para pihak langsung mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok permasalahan diantara para pihak adalah berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya, dengan luas 649 m², yang terletak di RT.03/RW.10, Lingkungan IV, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lorong Desa;-----
- Sebelah Timur : Jalan Raya Waiwerang;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan milik Fransiskus Baha;-----
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan milik Fransiskus Baha;-----

Sebagai pemenuhan terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 18 Juni 2005, Nomor : 06/Pdt.G/2005/PN.LTK, jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 21 Juli 2006, Nomor : 63/PDT/2006/PTK, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung, tanggal 20 Maret 2009, Nomor : 2490/K/PDT/2007, jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, tanggal 22 Agustus 2011, Nomor : 318/PK/PDT/2011, berdasarkan permohonan eksekusi dari Terlawan dahulu sebagai pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa, dalam dalil perlawanannya pihak Pelawan pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah dan bangunan obyek eksekusi/obyek sengketa dalam perkara aquo adalah hak milik Pelawan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya yang bernama Yohanes Tabut dan Carolina Arif (dahulu Carolina Arif/ NY.Yohanes Tabut sebagai pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara perdata Nomor : 06/Pdt.G/2005/PN.LTK, jo Nomor : 63/PDT/2006/PTK, jo Nomor : 2490/K/PDT/2007, jo Nomor : 318/PK/PDT/2011);

Menimbang bahwa, pihak Terlawan dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perlawanan Pelawan, kecuali terhadap kedudukan Pelawan sebagai salah satu Ahli Waris dari Yohanes Tabut dan Carolina Arif;

Menimbang bahwa, oleh karena dalil-dalil perlawanan Pelawan ditolak, maka beban pembuktian dibebankan kepada pihak Pelawan ;

Menimbang bahwa, dalam perlawanan terhadap eksekusi dikenal dengan adanya dua jenis perlawanan berdasarkan subyek hukumnya, yaitu ; perlawanan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga (Derden Verzet) dan perlawanan yang dilakukan oleh Pihak Tereksekusi (Partij Verzet). Bahwa dalam Derden Verzet yang menjadi dasar perlawanan adalah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan pihak ketiga yang tersangkut dalam Obyek Eksekusi, sedangkan dalam Partij Verzet dasarnya adalah bahwa putusan yang akan dieksekusi telah dipenuhi seluruhnya atau penetapan eksekutorial bertentangan dengan putusan yang akan dieksekusi;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan uraian di atas, maka berikut ini akan dipertimbangkan status pihak Pelawan dalam gugatan perlawanan yang diajukannya, apakah sebagai pihak Ketiga ataukah sebagai pihak Tereksekusi;

Menimbang bahwa, berdasarkan catatan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Larantuka, bahwa yang menjadi subyek dalam perkara pokok (telah berkekuatan hukum tetap) yang dimohonkan eksekusi, yaitu perkara nomor : 06/PDT.G/2005/PN.LTK, jo nomor : 63/PDT/2006/PTK, jo nomor : 2490/K/PDT/2007, jo nomor : 318/ PK/PDT/2011, adalah Robert Tjipto Sunur sebagai pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Eksekusi melawan Carolina Arif/Ny.Yohanes Tabut sebagai pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Eksekusi. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sarotari Nomor :SRT-T 478.3/84/PEM/2012, tanggal 10 Maret 2012 (bukti P-5) yang bersesuaian dengan keterangan saksi Benediktus Baha dan saksi Markus Lanang, telah terungkap fakta bahwa benar Carolina Arif/Ny.Yohanes Tabut telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2011 sebelum turunnya putusan Peninjauan Kembali , sehingga untuk kelanjutan perkara tersebut dalam proses Aanmaningnya, maka Pengadilan Negeri Larantuka menetapkan dan memanggil salah satu ahli waris dari Carolina Arif/Ny.Yohanes Tabut yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yaitu Ivon Intan als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Siti Maemuna (Pelawan) sebagai pihak yang ditegur untuk melaksanakan isi putusan nomor : 06/PDT.G/2005/PN.LTK, tanggal 18 Juni 2005, jo putusan nomor : 63/PDT/2006/PTK, tanggal 10 Oktober 2006 jo putusan nomor : 2490/K/PDT/2007, tanggal 20 Maret 2009, jo putusan nomor : 318/PK/PDT/2011, tanggal 22 Agustus 2011;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian di atas dan bukti surat P-6 dan P-8, maka Majelis berkesimpulan bahwa pihak Pelawan selaku ahli waris dari Carolina Arif/Ny. Yohanes Tabut adalah sebagai pihak Termohon Eksekusi dalam pelaksanaan eksekusi putusan nomor : 06/PDT.G/2005/PN.LTK, tanggal 18 Juni 2005, jo putusan nomor : 63/PDT/2006/PTK, tanggal 10 Oktober 2006, jo putusan nomor : 2490/K/PDT/2007, tanggal 20 Maret 2009, jo putusan nomor : 318/PK/PDT/2011, tanggal 22 Agustus 2011;

Menimbang bahwa, perlawanan oleh pihak Termohon Eksekusi (Partij Verzet) sebagaimana telah diuraikan di depan, hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa putusan yang akan dieksekusi telah dipenuhi seluruhnya atau penetapan eksekutorial bertentangan dengan putusan yang akan dieksekusi, sedangkan berdasarkan catatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka bahwa isi putusan perkara perdata nomor : 06/PDT.G/2005/PN.LTK, tanggal 18 Juni 2005, jo putusan nomor : 63/PDT/2006/PTK, tanggal 10 Oktober 2006, jo putusan nomor : 2490/K/PDT/2007, tanggal 20 Maret 2009, jo putusan nomor : 318/PK/PDT/2011, tanggal 22 Agustus 2011, sama sekali belum dipenuhi dan lagipula penetapan eksekutorial dalam pelaksanaan eksekusi putusan nomor : 06/PDT.G/2005/PN.LTK, tanggal 18 Juni 2005, jo putusan nomor : 63/PDT/2006/PTK, tanggal 10 Oktober 2006, jo putusan nomor : 2490/K/PDT/2007, tanggal 20 Maret 2009, jo putusan nomor : 318/PK/PDT/2011, tanggal 22 Agustus 2011, ternyata tidak bertentangan dengan isi putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka dari sisi Partij Verzet pihak Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya, sehingga perlawanan Pelawan tersebut menjadi tidak beralasan;

Menimbang bahwa, terlepas dari kapasitas Pelawan sebagai pihak Termohon Eksekusi (Partij verzet) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, apabila dalil perlawanan Pelawan dengan alasan hak milik (Derden Verzet), maka pihak Pelawan berkewajiban membuktikan haknya tersebut dengan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan yang sah, atas tanah dan bangunan obyek eksekusi/ obyek sengketa, seluas 649 m2, yang terletak di RT.03/RW.10, Lingkungan IV, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lorong desa;

- Sebelah Timur : Jalan raya
Waiwerang;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Fransiskus
Baha;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik Fransiskus
Baha;-----

yang dalam hal ini adalah berupa sertifikat hak atas tanah obyek sengketa/obyek eksekusi;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh pihak Pelawan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga adanya dua orang saksi yaitu saksi Benediktus Baha dan saksi Markus Lanang, setelah bukti-bukti tersebut dikonstatir, sama sekali tidak terungkap adanya fakta bahwa benar pihak Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah obyek eksekusi/obyek sengketa dan justru bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan obyek eksekusi/obyek sengketa tersebut adalah atas nama Terlawan (diajukan sebagai bukti T-1). Bahwa bukti P-6 dan bukti P-8 serta keterangan saksi Benediktus apabila dihubungkan satu dengan lainnya, maka bukti tersebut hanya menunjukan adanya fakta bahwa benar pihak pelawan adalah sebagai ahli waris dari Yohanes Tabut dan Carolina Arif;

Menimbang bahwa bukti P-2 yang berupa kwitansi jual-beli antara Yohanes Tabut dengan Robert Tjipto Sunur tertanggal 1 April 1984, terungkap adanya fakta bahwa benar telah terjadi peralihan hak dari Yohanes Tabut kepada Robert Tjipto Sunur, sehingga bukti P-2 tersebut sangat melemahkan dan kontradiksi dengan dalil perlawanan pelawan, bagaimana bisa pihak Pelawan mendapatkan hak waris atas obyek eksekusi/obyek sengketa sementara hak kepemilikan atas obyek eksekusi/obyek sengketa telah beralih dari Yohanes Tabut (orang tua Pelawan) kepada Robert Tjipto Sunur (Terlawan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan dalil perlawanan Pelawan atas dasar hak milik (derden verzet), maka Majelis berkesimpulan bahwa pihak Pelawan telah tidak bisa membuktikan dalil-dalil perlawanannya tersebut, sehingga perlawanan Pelawan tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa, pihak Terlawan dengan bukti surat T-1 dan T-2 yang berupa Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual beli, bukti surat mana telah bersesuaian dengan keterangan saksi Frans Rawa Gana dan saksi Hendrikus Hawang, telah terungkap fakta bahwa benar tanah dan bangunan obyek eksekusi/obyek sengketa adalah hak milik sah dari pihak Terlawan sejak tahun 1984, fakta ini juga didukung dengan adanya bukti surat P-8, P-9, P-10 dan P-11 yang berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), yang juga menunjukkan adanya fakta bahwa benar pihak Terlawan adalah sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan obyek eksekusi/obyek sengketa;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka pihak Terlawan telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dengan sendirinya pula telah mematahkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pelawan, oleh karenanya pula maka dalil perlawanan Pelawan menjadi sangat tidak patut dan tidak beralasan ;

Menimbang bahwa, oleh karena dalil-dalil perlawanan Pelawan tidak patut dan tidak beralasan, Majelis berkesimpulan bahwa Pelawan tersebut sangatlah patut dan adil untuk dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar karena sifatnya hanya menghambat pelaksanaan eksekusi;

Menimbang bahwa, oleh karena pihak Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, maka petitum perlawanan Pelawan dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 8, haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa, oleh karena perlawanan Pelawan ditolak seluruhnya, maka pihak Pelawan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga cukup alasan pula untuk menghukum pihak Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyingat ketentuan-ketentuan dalam Rbg dan ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp. 421.000,-(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 5 Juli 2012, oleh kami I WAYAN SUKANILA,SH,selaku Hakim Ketua Majelis, ERWIN HARLOND PALLYAMA, SH dan PUTU AGUNG PUTERA BAHARATA,SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA,tanggal 10 Juli 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KADIR LOU,SH,selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pelawan dan tanpa hadirnya pihak Terlawan.-

MAJELIS,

HAKIM KETUA

SUKANILA, SH.

I WAYAN

ANGGOTA I,

HAKIM

PALLYAMA,SH,.

ERWIN HARLOND

ANGGOTA II,

HAKIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU AGUNG

PUTERA BAHARATA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

KADIR LOU,SH.- _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)